

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) merupakan landasan umum dalam peraturan perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kokoh dan kuat, yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal dengan istilah *mitsaqan qaliza*. Ikatan ini tidak hanya sekadar hubungan sosial, tetapi juga merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan demi menaati perintah Allah SWT. Sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya dilaksanakan prosesi peminangan atau khitbah. Pada dasarnya, khitbah merupakan perjanjian awal yang mengikat kedua calon mempelai untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Selain itu, khitbah berfungsi sebagai sarana agar kedua calon pasangan dapat saling mengenal secara lebih mendalam, sehingga pernikahan terjalin atas dasar persetujuan dan kesadaran bersama. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa rumah tangga yang akan dibentuk dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Zuhaily, 2010, hlm. 471).

Namun, dalam praktiknya beberapa masyarakat muslim saat ini tidak melakukan tahapan tersebut, beberapa masyarakat lebih memilih untuk memilih jalan pintas agar perkawinan terlaksana secepatnya, salah satunya seperti kawin lari. Perkawinan lari dapat terjadi di suatu masyarakat adat, tetapi yang banyak terjadi atau berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bugis, Bali, dan Maluku. Sedangkan pada masyarakat Batak dikenal adanya kawin lari yang disebut mangalua. Hal ini terjadi karena tidak ada

penyesuaian antara salah satu atau kedua belah pihak kaum kerabat. Begitu juga dalam praktik perkawinan siliriang pada suku Bugis, Makassar, ngerorod pada suku Bali, merariq pada suku Sasak, munik pada suku Gayo, colong pada suku Osing, dan lawa kawine pada masyarakat Negeri Luhu (Panggabean, 2020, 20).

Maraknya fenomena kawin lari tidak hanya terjadi di beberapa daerah tertentu, tetapi juga banyak ditemukan di masyarakat Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman. Kawin lari ini biasanya dilakukan oleh pasangan bujang dan gadis yang memilih untuk menikah secara diam-diam dan cepat tanpa melalui proses pernikahan resmi yang biasa. Untuk menguatkan informasi mengenai fenomena kawin lari di Desa Talang Baru, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjelaskan beberapa faktor penyebab dan kondisi kejadian tersebut, sebagai berikut:

“Ya, memang benar. Di Desa Talang Baru ada kejadian kawin lari yang dilakukan oleh beberapa pasangan. Biasanya hal ini terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara keluarga atau faktor sosial dan adat, kemudian karna telah hamil diluar nikah, yang membuat mereka memilih jalan tersebut. Fenomena ini masih menjadi bagian dari dinamika sosial di desa kami meskipun tidak terlalu sering. (Wawancara bapak L)

Seperti keterangan salah satu masyarakat Desa Talang Baru Baru bahwasanya alasan utama mereka melakukan kawin lari adalah untuk mempercepat pernikahan mereka karena menghadapi berbagai kendala dan rintangan. Beberapa faktor yang menyebabkan pasangan memilih kawin lari antara lain adalah tidak adanya persetujuan dari orang tua atau wali serta keluarga mereka. Dalam banyak kasus, keluarga menolak pernikahan tersebut karena berbagai alasan, sehingga pasangan merasa tidak punya pilihan lain selain kawin lari.

Selain itu, tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan pernikahan resmi dan upacara adat juga menjadi alasan kuat bagi pasangan muda untuk memilih kawin lari agar dapat menghindari biaya yang besar tersebut. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah adanya pasangan

yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun tidak mengikuti seluruh rangkaian upacara adat yang menjadi kewajiban dalam pernikahan adat setempat. Meskipun secara hukum negara pernikahan mereka sah, masyarakat adat Desa Talang Baru tetap menganggap bahwa pasangan tersebut melakukan kawin lari atau lari dari adat karena tidak menjalankan prosesi adat yang sudah diatur dan menjadi bagian dari tata norma sosial desa. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat, sebagai berikut:

“Iya, memang secara hukum negara pernikahan itu sah. Tapi di sini, di desa kita, pernikahan harus lengkap, termasuk ikut semua prosesi adat. Itu penting sebagai tanda hormat kita sama budaya dan juga supaya hubungan antarwarga tetap harmonis. (Wawancara Bapak A)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pernikahan secara hukum negara sudah dianggap sah, namun adat di Desa Talang Baru tetap menjadi landasan utama dalam pengakuan sosial dan keberlangsungan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mengikuti prosesi adat bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga bentuk penghormatan kepada budaya dan upaya menjaga keharmonisan sosial yang menjadi jiwa masyarakat Desa Talang Baru

Faktor lain yang sering menjadi penyebab kawin lari adalah adanya kehamilan di luar nikah, sehingga pasangan merasa harus segera menikah untuk menghindari masalah sosial dan menjaga kehormatan mereka. Dengan berbagai alasan tersebut, kawin lari menjadi pilihan yang dianggap paling cepat dan praktis oleh pasangan muda meskipun hal ini sering menimbulkan berbagai masalah sosial dan adat di masyarakat. Oleh karena itu fenomena kawin lari dan pelanggaran adat di Desa Talang Baru tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga pihak adat yang terus berupaya menegakkan aturan serta menjaga kelestarian norma dan tata tertib adat. Untuk memahami lebih jelas bagaimana masyarakat memandang dan menanggapi masalah ini, berikut wawancara dengan narasumber setempat mengenai penerapan sanksi *punjung kuning* sebagai bentuk hukuman adat.

“ya, benar. Jika ada yang melanggar aturan adat, misalnya melakukan kawin lari, biasanya mereka akan dikenai denda yang disebut *punjung kuning*. Denda ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam adat kami. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran, pelaku harus membayar *punjung kuning* sebagai bentuk penghormatan dan agar adat istiadat kami tetap terjaga”. (Wawancara Ketua adat)

Menurut penjelasan Bapak Yahya, kepala adat Desa Talang Baru, denda *punjung kuning* ini bukan sekadar sanksi finansial, melainkan juga simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan norma yang telah dijaga secara turun-temurun. *Punjung kuning* dikenakan karena pelaku dianggap telah melanggar adat pegang pagai desa, khususnya apabila tidak mengikuti upacara pernikahan adat yang menjadi bagian penting dari tata cara dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dengan membayar *punjung kuning*, pelaku pelanggaran menunjukkan tanggung jawab dan kesadarannya akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mekanisme ini juga berperan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar akibat pelanggaran aturan adat, sehingga seluruh warga dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.

ketika terjadi kasus kawin lari, lembaga adat dan kepala kaum memiliki peran penting dalam penyelesaiannya. Kepala kaum bertugas menghubungi keluarga kedua belah pihak yang terlibat untuk memberitahukan bahwa pasangan tersebut telah melanggar aturan adat desa. Penyelesaian masalah kawin lari di Desa Talang Baru dilakukan dengan cara pasangan yang melakukan pelanggaran tersebut diwajibkan membayar denda sebesar satu juta rupiah dan melaksanakan tradisi *punjung kuning*. *Punjung kuning* merupakan nasi kuning yang dibentuk menyerupai tumpeng, yang kemudian disajikan oleh pasangan sebagai simbol permohonan maaf secara resmi kepada kepala adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pegawai syara'. Penyajian *punjung kuning* ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kultural yang bertujuan mengembalikan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat adat Desa Talang Baru. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian

adat, yang menegaskan nilai-nilai kebersamaan, pengakuan atas kesalahan, serta upaya memelihara kesinambungan norma dan tata kelola adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pembayaran denda dan *punjung kuning* harus dilakukan sesegera mungkin karena kepala kaum yang lain akan terus menuntut agar proses tersebut segera diselesaikan, apabila pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari tidak membayar denda dan tidak melaksanakan tradisi *punjung kuning*, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat Desa Talang Baru. Sanksi tersebut berupa tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga dan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat desa. Artinya, mereka akan diasingkan dan tidak mendapatkan hak-hak yang biasanya diberikan kepada warga desa. Selain itu, akan dibuang sepanjang adat, keluarga pasangan tersebut juga tidak akan dilayani dalam hal pekerjaan baik maupun buruk serta urusan rumah tangga. Misalnya, jika mereka membutuhkan bantuan atau pelayanan dari masyarakat atau pemerintah desa, maka hal itu akan sulit didapatkan karena mereka dianggap melanggar aturan adat. Seperti keterangan dari salah satu kepala kaum Desa Talang Baru

"Iya, benar sekali. Jika denda *punjung kuning* tidak dibayar oleh pasangan yang melanggar aturan adat, sanksi yang mereka terima tidak hanya sebatas denda tersebut. Mereka dapat dikenai sanksi sosial berupa pengucilan oleh masyarakat kampung. Selain itu, sesuai dengan aturan adat yang berlaku, pasangan tersebut bahkan dapat diasingkan atau dibuang dari komunitas kami. Dalam kondisi seperti itu, warga desa pun tidak akan melayani mereka dengan baik, sehingga kehidupan mereka menjadi sangat sulit. (Wawancara kepala kaum)

Berdasarkan keterangan tersebut apabila denda *punjung kuning* tidak dibayarkan oleh pelaku pelanggaran adat, maka sanksi yang dikenakan tidak hanya sebatas denda tersebut. Sesuai dengan aturan adat yang berlaku, pelaku akan menghadapi sanksi tambahan berupa akan dikucilkan oleh masyarakat desa Talang Baru serta diasingkan, dan dibuang sepanjang adat. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mengingatkan akan pentingnya

mematuhi terhadap tata cara pernikahan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Fenomena kawin lari di Desa Talang Baru merupakan suatu kejadian dimana pasangan muda meninggalkan kampung halaman tanpa mengikuti upacara adat yang telah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Talang Baru. Dalam pandangan masyarakat Desa Talang Baru, kawin lari bukan hanya soal pernikahan yang tidak resmi secara adat, tetapi juga pelanggaran terhadap norma dan aturan adat yang sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas dan keharmonisan Desa Talang Baru. Untuk mengatasi pelanggaran ini, masyarakat desa memberlakukan sanksi berupa denda dan pelaksanaan tradisi *punjung kuning* sebagai tanda permohonan maaf, yang menjadi syarat agar pasangan dan keluarganya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada pasangan yang kawin lari di Desa Talang Baru memang bertujuan untuk menjaga aturan adat dan ketertiban masyarakat. Namun dalam hukum Islam, tidak ada sanksi khusus terhadap kawin lari selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan resmi secara agama. Tetapi, dalam praktik masyarakat adat, seperti di Desa Talang Baru, kawin lari sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang mengharuskan izin dan keterlibatan keluarga, sehingga pasangan yang melakukan kawin lari kerap mendapatkan sanksi adat yaitu *punjung kuning*, denda dan pengucilan, yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan norma setempat. Sehingga penting untuk menyesuaikan aturan adat agar tidak memberatkan serta tetap menghormati hak dan martabat pasangan, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat tanpa stigma negatif. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan adat perlu diwujudkan agar berjalan seimbang, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat

Oleh karena itu, masalah kawin lari ini perlu diteliti lebih dalam agar ditemukan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, yang mengedepankan keadilan dan kebaikan untuk semua pihak. aturan adat juga harus disesuaikan agar tidak memberatkan dan tetap menghormati hak serta martabat pasangan, sehingga mereka bisa diterima kembali tanpa stigma negatif. Dengan begitu, hukum Islam dan adat bisa berjalan bersama secara seimbang dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Tabel 1.1

Pasangan yang melakukan praktek kawin lari di beberapa kaum di Desa Talang Baru

Nama kaum	Kepala kaum	Anak kaum
Gunung malenggang	Zainul abidin	5 orang
Baginde tata ragum	Lamudin	3 orang
Baginde panjang	Hamdan	3 orang
Malin kecil	Pahman	4 orang
malin putih	Hartono	4 orang

Sumber Data: Kepala Kaum Desa Talang Baru

Penulis menemukan keberadaan adat ini setelah melakukan wawancara dengan Kepala Adat Desa Talang Baru.

“Memang benar meski sudah ada peraturan adat yang mengatur, kenyataannya masih banyak warga yang melanggarnya. Seperti kata pepatah orang tua-tua dulu, yaitu tapijok benang ahang itam talapok”(Wawancara Bapak Yahya)

Berdasarkan keterangan Bapak Yahya, Kepala Adat Desa Talang Baru, meskipun sudah terdapat peraturan adat yang mengatur tata cara pelaksanaan upacara pernikahan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Hal ini tercermin dalam pepatah orang tua-tua dahulu, yaitu “tapijok benang ahang itam talapok,” yang mengandung makna bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, tetap saja ada pihak yang mengabaikannya.

Kepala Adat menegaskan bahwa sejak dahulu hingga saat ini belum pernah ditemukan pasangan yang tidak melaksanakan tradisi punjung kuning dalam setiap prosesi pernikahan, khususnya bagi pasangan yang melakukan kawin lari. Oleh karena itu, pelaksanaan punjung kuning dianggap wajib dan menjadi bagian penting dalam proses adat untuk mengembalikan keharmonisan serta penerimaan pasangan tersebut di masyarakat Desa Talang Baru (Yahya, 2024)

Dalam syari'at Islam, *al-'urf* merupakan kebiasaan yang telah melekat dan dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. *Al-'urf* shahih adalah kebiasaan yang sesuai dan tidak melanggar aturan Islam, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan hukum, seperti tradisi yang mendukung nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Sebaliknya, *al-'urf* fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara', misalnya praktik-praktik yang mengandung unsur kemaksiatan atau penyimpangan dari ajaran Islam, sehingga tidak boleh dijadikan rujukan hukum. Dengan demikian, *al-'urf* berperan sebagai cermin kehidupan yang secara rinci menggambarkan pola perilaku masyarakat yang dapat dipahami melalui pengamatan dan pengalaman sehari-hari, sehingga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum dan kebiasaan berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariat dalam konteks hukum Islam.

Dengan adanya metode *urf* dalam Islam, menimbulkan pertanyaan apakah tradisi pelaksanaan punjung kuning sebagai sanksi adat di desa Talang Baru dapat dikategorikan *urf* yang boleh dilakukan, karena Islam mengakui eksistensi adat bisa dijadikan hukum.

Untuk itu, Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan *Urf* Terhadap Pelaksanaan *Punjung Kuning* Pada Pasangan Kawin Lari (Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan *Punjung Kuning* pada Pasangan Kawin Lari Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana latar belakang dan pelaksanaan *punjung kuning* pada pasangan kawin lari di Desa Talang Baru?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan urf terhadap pelaksanaan *punjung kuning* pada pasangan kawin lari di Desa Talang Baru?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1.4.1. Untuk mendeskripsikan bagaimana latar belakang dan pelaksanaan *punjung kuning* pada pasangan kawin lari di Desa Talang Baru?
- 1.4.2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan urf terhadap pelaksanaan *punjung kuning* pada pasangan kawin lari di Desa Talang Baru?

1.5. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang budaya dan agama. Dengan mengkaji tradisi *punjung kuning* serta pelaksanaan sanksi adat terhadap pasangan kawin lari di Desa Talang Baru, penelitian ini akan menambah wawasan tentang hubungan antara norma adat, nilai budaya, dan ajaran agama dalam masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konsep urf (kebiasaan atau adat-istiadat) dan penerapannya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat desa.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama masyarakat Desa Talang Baru, tokoh adat, serta pemerintah setempat. Informasi mengenai tinjauan urf terhadap pelaksanaan *punjung kuning* akan membantu

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan tradisi adat yang berlandaskan nilai budaya dan agama. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan penyelesaian konflik sosial yang berkaitan dengan pelanggaran adat, khususnya kasus kawin lari di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

1.6. Literatur Review

Dalam penyusunan penelitian ini, sebenarnya telah terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

Pertama, Suci Hajariah (2021), dalam penelitiannya berjudul *Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah*, menjelaskan bahwa kawin lari terjadi karena tidak terlaksanakannya tahapan adat perkawinan Munginte, yang mencakup Mujule Mas dan Teniron, Pakat Sara Ine, Mujule Bai/Mujule Beru, serta Mangan Berumé. Terdapat tiga penyebab utama, yaitu tidak adanya restu dari orang tua, wanita yang hamil di luar nikah, dan tingginya mahar yang diminta. Dalam mengatasi kawin lari, lembaga adat berperan dengan mengadakan musyawarah bersama wali atau orang tua, mencari wali nasab dan wali hakim, bermusyawarah dengan keluarga terkait, mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, serta menjatuhkan sanksi adat berupa pemberian Sën kin kaming untuk kenduri tolak bala. Penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat Sarak Opat ini sejalan dengan hukum Islam karena seluruh tahapan yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan

Kedua Syahrinal Hatorangan (2016), dalam penelitiannya berjudul *Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera*

Barat), menyimpulkan bahwa praktik kawin lari yang terjadi di Desa Paraman Ampalu dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Namun, menurut adat istiadat setempat, kawin lari dianggap sebagai tindakan yang tercela dan mencerminkan perilaku yang tidak berpegang pada nilai-nilai adat. Di mata masyarakat, seorang wanita yang terhormat seharusnya diserahkan oleh orang tuanya kepada calon suaminya dengan cara yang terhormat dan teratur. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur proses khitbah atau lamaran sebagai momentum pengenalan antara calon suami dan istri sekaligus sebagai ajang penguatan hubungan antara kedua keluarga. Dengan demikian, baik hukum adat maupun hukum Islam memandang bahwa praktik kawin lari di Desa Paraman Ampalu adalah perbuatan yang kurang baik, meskipun pernikahan tersebut pada akhirnya memperoleh pengakuan sah secara hukum.

Ketiga, Hajanawati (2021), dalam penelitiannya berjudul *Pandangan Masyarakat terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rempas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT)*, menjelaskan bahwa tradisi Briang telah menjadi praktik yang umum dan melekat di masyarakat Desa Nampar Sepang. Briang dipilih sebagai solusi oleh pasangan yang cintanya tidak memperoleh restu dari salah satu atau kedua keluarga, serta bagi mereka yang tidak mampu memenuhi besarnya belis sesuai ketetapan pihak perempuan. Oleh sebab itu, Briang dianggap sebagai alternatif untuk melangsungkan pernikahan. Dari perspektif hukum Islam dan adat, pernikahan Briang diakui sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga memiliki kekuatan hukum dan nilai adat yang diakui masyarakat.

Keempat Efrosina Meilantrix Kasseh (2023), dalam penelitiannya berjudul *Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Lacu Tetu (Kawin Lari) di Masyarakat Desa Kesokoja, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka*, menjelaskan bahwa perkawinan lacu tetu terjadi karena beberapa faktor utama. Salah satunya adalah penolakan keluarga yang disebabkan perbedaan status sosial

antara keturunan bangsawan dan masyarakat biasa. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi penyebab, di mana pihak laki-laki merasa tidak mampu memenuhi mahar yang biasanya diberikan oleh kalangan bangsawan. Selain itu, pergaulan bebas yang berakhir dengan kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor penyebab. Untuk menyelesaikan masalah ini, para tetua adat Desa Kesokoja biasanya mengadakan pertemuan dengan kedua keluarga untuk membahas besaran belis atau mahar yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan.

Kelima, Dela Handayani (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Kawin Lari pada Masyarakat Suku Kayu Agung, mengungkapkan bahwa kawin lari atau yang dikenal dengan istilah setakatan tidak diakui dalam hukum positif, namun secara konsep perkawinan memiliki landasan yang sama yakni merujuk pada hukum agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan penelitian tersebut, akibat hukum dari kawin lari di masyarakat suku Kayu Agung sejatinya sama dengan pernikahan pada umumnya, mencakup hubungan hukum antara suami dan istri, pengelolaan harta perkawinan, kedudukan serta status anak, dan hak pewarisan, selama perkawinan itu dilakukan secara sah sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kelima skripsi tersebut menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaan yang paling signifikan adalah penggunaan metode penelitian kualitatif serta fokus kajian pada penentuan hukum Islam dalam konteks permasalahan yang dibahas. Sementara itu, perbedaan terletak pada beberapa aspek penting, pertama adalah perbedaan lokasi penelitian yang menjadi latar masing-masing studi. Kedua, penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatian pada pelaksanaan punjung kuning bagi pasangan yang melakukan kawin lari, dengan pendekatan analisis berdasarkan konsep urf, yaitu kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat setempat. Hal ini memberikan kontribusi khusus dalam memperkaya pemahaman mengenai aspek hukum Islam yang disesuaikan

dengan tradisi lokal, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana akademik yang relevan dan aplikatif dalam konteks sosial budaya yang berbeda.

1.7. Landasan Teori

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai sistem hukum yang menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berlaku secara umum. Berbagai sistem hukum ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan istilah pluralisme hukum, yaitu keberadaan dan interaksi beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat (Ahmadi, R. 2020). Pluralisme hukum mencerminkan keberagaman nilai, budaya, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, serta memberikan ruang bagi keberlangsungan tradisi hukum lokal sekaligus mengakomodasi hukum negara yang berlaku. Dengan adanya pluralisme hukum, masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam mengakses keadilan dan menyelesaikan sengketa, yang mencerminkan realitas sosial dan budaya yang heterogen di Indonesia. Pendekatan pluralistik ini diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif sehingga tercipta sistem hukum yang inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.7.1 Pernikahan

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan*, yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Pernikahan juga diatur secara rinci oleh syariat Islam sebagai salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Proses ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, yang pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat diri dalam sebuah hubungan yang sah. Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan

istilah nikah atau zawaj, kedua kata ini sering ditemukan dalam al-Quran dan Hadis Nabi. Al-nikah sendiri memiliki makna yang luas, seperti *al-wath'i* (bersetubuh), *al-dhomm* (hubungan badan), *al-tadakhul* (berkumpul), *al-jam'u* (jima'), serta akad sebagai perjanjian yang mengikat. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah perjanjian hukum perdata, melainkan juga sebagai ikatan yang berkaitan dengan adat istiadat serta hubungan kekerabatan dan lingkungan sosial sekitar. Sedangkan menurut hukum agama, perkawinan dianggap sebagai perbuatan suci (sakramen atau samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam rangka memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa (Lubis, 2023, 4).

Dalam pelaksanaan pernikahan menurut Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dan diterima secara syariat. Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang wajib ada, yaitu adanya calon suami dan calon istri sebagai pihak yang menikah, wali nikah yang memberikan izin dan melaksanakan akad, ijab dan qabul yang merupakan pernyataan akad nikah antara wali dan calon suami, serta saksi-saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad tersebut. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun ini, pernikahan tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti calon suami dan istri harus sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat, tidak dalam keadaan terpaksa, serta tidak memiliki halangan syariat seperti hubungan mahram. Wali yang menikahkan harus memenuhi syarat sebagai wali yang sah, yaitu seorang Muslim yang berakal dan adil. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan tanpa paksaan, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, pernikahan menjadi sah dan membawa keberkahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hasanudin 2023, 129)

1.7.1 *Urf*

Secara harfiah, *urf* berarti sesuatu yang dipahami, dikenali, dianggap benar, serta diterima oleh akal sehat, atau dengan kata lain merupakan kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *urf* mencakup segala hal yang telah dikenal oleh manusia dan dianggap baik, baik berupa ucapan maupun tindakan. Definisi ini menegaskan bahwa *urf* tidak hanya sebatas kebiasaan biasa, melainkan juga mencakup norma-norma sosial yang diterima secara luas oleh komunitas (Khalaf, dalam Juliana, 2022:143). Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara *urf* dengan adat istiadat. Keduanya merupakan sesuatu yang telah dikenali dan dimaklumi di tengah kehidupan masyarakat, menjadi kebiasaan yang mengakar dan menjadi bagian dari tata sosial mereka. Dengan demikian, *urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat yang berlaku dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik dan benar oleh komunitas tersebut (Az-Zarqa, 1997).

Dalam perspektif hukum Islam, *urf* memiliki peran penting sebagai sumber hukum yang bersifat komplementer dalam konteks *qawaid fiqhiyah* (prinsip-prinsip fiqh). Hal ini berarti bahwa *urf* digunakan untuk memberikan penjelasan atau menetapkan hukum dalam situasi-situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, penggunaan *urf* harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama agar tidak bertentangan dengan syariat Islam (Juliana, 2022:143).

Secara historis, akomodasi *urf* dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Bukti sejarah menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan (*urf*) yang sudah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW justru diadopsi dan disesuaikan dalam ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak memutuskan hubungan dengan budaya dan tradisi masyarakat, melainkan mengharmonisasikannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Al-Ghazali, 2006). Dengan

demikian, *urf* bukan hanya sekadar kebiasaan sosial, tetapi juga merupakan landasan penting dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. Melalui pengakuan terhadap *urf*, hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasarnya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses untuk menemukan kembali suatu kebenaran, sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul terkait dengan objek yang sedang diteliti. Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mewajibkan peneliti untuk langsung berada di lokasi guna memperoleh gambaran yang jelas tentang tempat tersebut, termasuk situasi di sekitarnya, serta melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian yang dimaksud mencakup tahapan pelaksanaan penelitian, seperti pengumpulan data, pencatatan, dan perumusan hasil penelitian., menganalisis, dan juga Menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta (Masyuri 2008, 34).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut John W. Creswell Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam fenomena sosial dalam suatu masyarakat. dengan metode Etnografi, sebagai salah satu jenis pendekatan kualitatif, mempelajari budaya dan pola hidup suatu kelompok dengan cara observasi dan interaksi langsung sehingga dapat menggambarkan norma, nilai, dan pola sosial dan perilaku dari perspektif masyarakat. yang memfokuskan pada pengumpulan data berupa pandangan terkait studi etnis dalam pelaksanaan punjung kuning pada pasangan kawin lari, ditinjau dari perspektif *urf*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi memberikan informasi dan menambah

wawasan kepada masyarakat Desa Talang Baru mengenai pelaksanaan *punjung kuning* pada pasangan kawin lari perspektif *urf*. (John W, 2019,230)

Berdasarkan sumber data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa jenis penelitian ini meliputi penelitian yang berfokus pada identifikasi hukum tidak tertulis serta analisis efektivitas hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum empiris, penekanan utama pada pengumpulan data adalah data primer yang diperoleh langsung dari pelaku atau masyarakat. (Soekanto, 2005, hal. 52).

1.8.2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, atau langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus. (Siyoto 2015,68). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah orang tua, mamak, tokoh adat, dan tokoh agama.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian terdahulu, ungkapan adat, literatur, maupun bacaan terkait masalah yang diteliti (Arikunto, 2013, 22). Data tersebut berasal dari buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan dan digunakan untuk memperkuat serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Syafnidawaty, 2020,4). Selain itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan dapat diperoleh dari dokumen resmi, arsip, laporan penelitian, serta bahan kepustakaan yang mendukung validitas penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001,13)

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan dan analisis secara sistematis terhadap data yang bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan segala hal sesuai dengan kondisi nyata di lapangan melalui pendekatan sebagai berikut:

1) Wawancara

Selain mendapatkan data dari penelitian dan observasi, data juga bisa didapatkan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai masyarakat yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengerti, menguasai, dan mampu memberikan informasi. Dengan bantuan pedoman pertanyaan, peneliti berupaya mengumpulkan data yang diperlukan secara akurat dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan kawin lari, serta warga Desa Talang Baru.

2) Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menguasai literatur yang relevan untuk memperoleh data sekunder terkait permasalahan yang diteliti

1.8.4 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan secara mendalam dan sistematis, dimana teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis (Moleong, 2010:14), yaitu proses mencari, mengelompokkan, dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara serta sumber bahan lain secara terstruktur dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit kecil, melakukan perpaduan antar unit data yang memiliki kesamaan makna, menyusun pola-pola yang muncul, dan akhirnya menarik kesimpulan yang menggambarkan esensi pengalaman subjek penelitian sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti; proses ini berlangsung secara berulang dan reflektif agar peneliti dapat menangkap makna yang tersembunyi di balik data serta memastikan validitas dan kedalaman analisis, sehingga hasil penelitian

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis, mampu menggambarkan realitas sosial dari sudut pandang subjek dengan konteks yang utuh dan bermakna.

